

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Widyawati, Setyo Bhagasworo dan Ardiani Ika S. (2010)

Meneliti tentang Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntan Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kode etik ikatan akuntan Indonesia. Prinsip etika secara keseluruhan disimpulkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mempunyai perbedaan persepsi yang signifikan terhadap kode etik. Sedangkan untuk aturan etika secara keseluruhan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa akuntan pendidik mempunyai persepsi yang lebih baik jika dibandingkan dengan akuntan publik dan mahasiswa akuntansi untuk prinsip-prinsip etika. Sedangkan untuk aturan etika, disimpulkan bahwa akuntan publik mempunyai persepsi yang lebih baik jika dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan alat analisis statistic Independent Sample t-test pada pengujian hipotesis dan sampel yang digunakan akuntan publik, akuntan pendidik,

mahasiswa jurusan akuntansi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian di Kantor Akuntan Publik dan Perguruan Tinggi di Semarang.

2. Elva Nuraina dan Septi Hari Kurniawati (2012)

Penelitian ini meneliti tentang Perbedaan Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Prodi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Kriteria responden untuk akuntan pendidik dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan pendidik yang merupakan dosen yang mengajar akuntansi di kota Madiun. Penentuan responden dari mahasiswa program studi akuntansi dilakukan dengan kriteria masih tercatat sebagai Mahasiswa Prodi Akuntansi jenjang sarjana semester akhir di kota Madiun dan telah menempuh mata kuliah auditing pada mahasiswa prodi akuntansi jenjang sarjana.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntan pendidik memiliki persepsi lebih baik dari pada mahasiswa prodi akuntansi. Namun secara keseluruhan, responden memiliki persepsi positif terhadap kode etik profesi. Hasil Pengujian Independent Samples Test menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, artinya terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan mahasiswa program studi akuntansi terhadap kode etik ikatan akuntan indonesia. Perbedaan tersebut disebabkan oleh akuntan

pendidik memiliki pemahaman yang lebih memadai tentang kode etik dibanding mahasiswa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan alat analisis statistic Independent Sample t-test pada pengujian hipotesis. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan akuntan pendidik dan mahasiswa prodi akuntansi di kota Madiun.

3. Al-Hasan Al-Aidaros, Kamil Md. Idris dan Faridahwati Mohd. Shamsudin

Penelitian ini meneliti tentang Kode Etik Akuntan Atas Perilaku Dari Islam

Perspektif: Kasus Di Yaman. Dalam penelitian ini dijelaskan AICPA kode etik terdiri dari enam prinsip:

1. Bertindak secara bertanggung jawab berarti akuntan, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional, harus latihan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam semua mereka kegiatan (AICPA, 2009).
2. Menghormati kepercayaan publik adalah sarana akuntan harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen profesionalisme (AICPA, 2009).
3. Bertindak dengan penuh integritas untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik. Akuntan harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas yang tertinggi.

4. Mempertahankan objektivitas dan independensi berarti bahwa seorang akuntan harus objektif dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan profesionalnya tanggung jawab. Seorang akuntan publik harus independen dalam fakta dan penampilan ketika memberikan audit dan jasa attestasi lainnya (AICPA, 2009).
5. Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian karena akuntan harus memperhatikan profesi teknis dan prinsip-prinsip etika, berusaha keras terus menerus untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas pelayanan, dan debit tanggung jawab profesional untuk yang terbaik dari kemampuan akuntan (AICPA, 2009).
6. Batas lingkup dan sifat jasa berarti bahwa akuntan di depan umum praktek harus memperhatikan prinsip-prinsip kode etik profesi dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan (AICPA, 2009).

Hasilnya menunjukkan bahwa kode etik terdiri tujuh konstruksi, yaitu bertindak secara bertanggung jawab, menghormati kepercayaan publik, bertindak dengan integritas, menjaga objektivitas dan independensi, Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian, mengikuti batas-batas lingkup dan sifat jasa, dan mematuhi A'del sabr, dan prinsip-prinsip Ihsan, dengan setiap konstruk yang terdiri dari satu atau lebih komponen. Dengan demikian, hipotesis H1, yaitu kode etik bagi seorang profesional Yaman akuntan adalah variabel yang kompleks, dan H2, yaitu kode etik merupakan setidaknya tujuh konstruksi, didukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membangun "bertindak secara bertanggung jawab" memiliki dua variabel. Akibatnya, hipotesis H2A, yaitu kode

etik untuk akuntan profesional harus Yaman signifikan mewujudkan domain "bertindak secara bertanggung jawab", didukung. Secara konsisten, membangun, yaitu

menghormati kepercayaan publik, dan membangun, yaitu bertindak dengan integritas, mengandung dua variabel. Oleh karena itu, yang hipotesis H2b, yaitu kode etik untuk akuntan profesional harus Yaman signifikan mewujudkan domain "menghormati kepercayaan publik", dan H2C, yaitu kode etik untuk akuntan profesional Yaman harus signifikan mewujudkan domain "bertindak dengan integritas", yang didukung.

Konstruksi, yaitu menjaga objektivitas dan independensi, kompetensi profesional dan kehati-hatian karena, dan sesuai dengan A'del, sabr, dan prinsip-prinsip Ihsan, memiliki jumlah yang sama dari variabel, yaitu tiga variabel, untuk setiap membangun. Oleh karena itu, hipotesis H2d, yaitu kode etik untuk Yaman profesional akuntan secara signifikan harus mewujudkan domain "menjaga objektivitas dan independensi", H2e, yaitu kode etik untuk Yaman akuntan profesional harus secara signifikan mewujudkan domain "berolahraga perawatan karena", dan H2g, yaitu kode etik untuk Yaman profesional akuntan secara signifikan harus mewujudkan domain "mematuhi A'del, sabr, dan prinsip-prinsip Ihsan" semua didukung. Adapun konstruk "mengikuti batas-batas lingkup dan sifat layanan yang diberikan", itu memiliki empat variabel. Akibatnya, hipotesis H2f, yaitu kode etik untuk Yaman profesional akuntan secara

signifikan harus mewujudkan domain mengikuti batas lingkup dan sifat layanan yang diberikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang kode etik. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dilakukan di Yaman.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Etika Deontologi

Istilah deontology berasal dari kata Yunani *deon* yang berarti *kewajiban* (Bertens, 2000). Paradigma teori deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya karena kita wajib melaksanakan tindakan tersebut demi kewajiban itu sendiri (Agoes, Sukrisno dan Cenik Ardana, 2009:48).

Deontologi mengevaluasi etikalitas perilaku berdasarkan motivasi pembuat keputusan, dan menurut (prinsip) deontologi tindakan dapat dibenarkan secara etika meskipun tidak menghasilkan keuntungan bersih atas kebaikan terhadap kejahatan bagi para pengambil keputusan atau bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini membuatnya menjadi pelengkap untuk utilitarianisme karena

tindakan yang memenuhi kedua teori dapat dikatakan memiliki sebuah kesempatan untuk menjadi beretika (Brooks, Leonard J, 2011:197)

Kant mengembangkan dua hukum untuk menilai etikalitas. Pertama adalah Imperatif Kategoris, ada dua aspek dari imperative kategoris. Pertama, kant menganggap bahwa hukum memerlukan suatu kewajiban, dan ini berarti bahwa hukum etika memerlukan suatu kewajiban etika. Jadi, setiap tindakan etika yang wajib dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan hukum etika. Hal ini berarti bahwa semua keputusan etika dan etika perilaku dapat dijelaskan dalam bentuk hukum etika, yaitu hukum yang harus ditaati. Bagian kedua adalah suatu tindakan benar secara etika jika dan hanya jika pepatah tersebut diuniversalkan secara konsisten. Aturan kedua kant adalah Imperatif Praktis untuk berhubungan dengan orang lain. Bagi Kant, hukum memiliki aplikasi universal, dan hukum moral berlaku untuk semua orang tanpa membedakan.

(Brooks, Leonard J, 2011:198).

Hukum etika dalam yang dimaksud dalam akuntan professional merupakan kode etik akuntan professional yang bersifat mengikat untuk profesi akuntan. Kode etik akuntan professional tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan untuk akuntan professional lebih berperilaku etis dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan agar lebih bertanggung jawab terhadap profesinya..

2.2.2 Persepsi

Persepsi adalah “bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka

dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain. Definisi persepsi yang formal adalah proses dimana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan kedalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti” (Lubis, Arfan Ikhsan, 2010:93)

Robbins (2009: 175) mendefinisikan “persepsi (perception) sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada perbedaan tersebut sering timbul.

Persepsi individu dalam membuat penilaian terhadap individu lain, akan dikaitkan dengan teori atribusi (Lubis, Arfan Ikhsan, 2010: 97). Teori atribusi merupakan penjelasan dan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Namun, penentuan tersebut sebagian besar bergantung pada tiga faktor berikut:

1. Kekhususan (ketersendirian), merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku; perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan.

2. Konsensus, yaitu jika semua orang yang menghadapi suatu situasi serupa bereaksi dengan cara yang sama.
3. Konsistensi, yaitu individu memberikan reaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu.

Persepsi dikatakan rumit dan aktif karena walaupun persepsi merupakan pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih banyak melibatkan kegiatan kognitif. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Dengan demikian, persepsi bukanlah cerminan yang tepat dari realitas (Lubis, Arfan Ikhsan, 2010: 94).

Dari beberapa definisi persepsi, dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa tergantung pada dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang (aspek kognitif) dan faktor dunia luar (aspek stimulus visual). Robbins (2009: 175), mengemukakan bahwa sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat.

Robbins menjelaskan bahwa ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang memengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang. Karakteristik target yang diobservasi bisa memengaruhi apa yang diartikan. Target tidak dilihat secara khusus, hubungan sebuah target dengan latar

belakangnya juga memengaruhi persepsi, seperti halnya kecenderungan untuk mengelompokkan hal-hal yang dekat dan hal-hal yang mirip. Konteks dimana kita melihat berbagai objek atau peristiwa juga penting. Waktu sebuah objek atau peristiwa dilihat dapat memengaruhi perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor situasional lainnya.

2.2.3 Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi

Akuntan adalah sebutan dan gelar professional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi program studi akuntansi pada suatu Universitas atau Perguruan Tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Mutia Ismail dan Evi Lestari, 2012:163). Menurut International Federation of Accountants dalam (Mahmud, 2008) bahwa sebuah induk organisasi profesi akuntan di dunia merekomendasikan tiga komponen persyaratan profesi akuntan yaitu pendidikan, ujian dan pengalaman.

Menurut Mutia Ismail dan Evi Lestari (2012:164) Lahirnya pendidikan profesi akuntansi dalam sejarah profesi dan pendidikan akuntansi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu kebutuhan dan pemahaman masyarakat akan profesi akuntansi, peranan sentral Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah organisasi akuntan, dan peranan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan profesi akuntan. PPAk dapat diikuti oleh minimal lulusan S1 Akuntansi. PPAk bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian dibidang akuntansi dan memberikan kompetensi keprofesian akuntansi.

Jadi, dapat disimpulkan mahasiswa pendidikan profesi akuntansi merupakan mahasiswa lulusan S1 akuntansi yang melanjutkan pendidikan profesi akuntansi pada suatu Perguruan Tinggi atau Universitas untuk memperoleh gelar Ak.

2.2.4 Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Mahasiswa akuntansi adalah “mahasiswa yang kuliah pada jurusan akuntansi disuatu universitas tinggi baik negeri maupun swasta” (Widyawati, Setyo Bhagasworo, dan Ardiani Ika, 2010). Sedangkan menurut Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) “Mahasiswa didefinisikan sebagai Orang yang belajar di Perguruan Tinggi”.

Mahasiswa Akuntansi khususnya di STIE Perbanas Surabaya yang telah menempuh matakuliah pengauditan telah diajarkan tentang kode etik akuntan professional yang tercantum dalam SPAP. Mahasiswa diajarkan tentang kode etik akuntan professional dengan harapan agar kelak pada saat berada didunia bekerja, mahasiswa yang merupakan calon akuntan dapat berperilaku etis sesuai dengan kode etik tersebut. Namun, masih minimnya pengetahuan mahasiswa mengenai kode etik akuntan professional dimungkinkan akan memberikan persepsi negative terhadap kode etik akuntan professional dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman.

2.2.5 Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode etik professional dirancang untuk memberikan panduan tentang perlakuan yang diharapkan dari anggota jasa yang ditawarkan dapat diterima secara kualitas dan reputasi profesi tidak akan dinodai. Jika reputasi ternoda, beberapa aspek hubungan fidusia telah dilanggar, dan pelayanan belum dapat diberikan secara professional. Atau, mungkin juga berarti bahwa entah bagaimana seorang anggota profesi telah menyinggung aturan masyarakat, sehingga nama profesi kedalam keburukan dan dengan demikian merusak kepercayaan publik yang diperlukan agar para anggotanya dapat melayani klien lain secara efektif (Brooks, Leonard J, 2012:162).

Buku panduan yang berisi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode), efektif pada tanggal 1 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh International Etika Dewan Standar untuk Akuntan (IESBA). Buku pedoman ini menggantikan edisi 2010 dari Handbook dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Perubahan Edisi 2012 dari buku pegangan berisi tidak ada perubahan substansi.

Menurut IESBA (2012:14) Seorang akuntan profesional harus memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Integritas

Sangat jelas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

2. Objektivitas

Untuk tidak mengizinkan prasangka, konflik kepentingan atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis.

3. Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian

Untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan saat ini dalam praktek,legislasi dan teknik dan bertindak secara cermat dan sesuai dengan teknis yang berlaku dan standar profesional.

4. Kerahasiaan - untuk menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan dan profesional dan bisnis, oleh karena itu, tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat dan spesifik, kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkan , atau menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi dari akuntan profesional atau pihak ketiga.
5. Profesional Perilaku - untuk mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi.

Menurut Brooks, Leonard J (2012:162) Kode Etik Prinsip-prinsip Dasar Akuntan Profesional-Section 100.4 sebagai berikut:

1. Integritas

Seorang akuntan professional harus tegas dan jujur dalam semua keterlinbatannya dalam hubungan professional dan bisnis.

2. Objektivitas

Seorang akuntan professional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian professional atau bisnis.

3. Kompetensi Profesional dan kesungguhan

Seorang akuntan professional memiliki tugas yang berkesinambungan untuk senantiasa menjaga pengetahuan dan skill professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau atasan menerima jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, legislasi, dan teknis. Seorang akuntan professional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan professional yang berlaku dalam memberikan layanan professional.

4. Kerahasiaan

Seorang akuntan professional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan bisnis dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban untuk mengungkapkannya.

5. Perilaku profesional

Seorang akuntan professional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi.

Kode etik akuntan professional pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tidak jauh berbeda. Kode etik akuntan professional “prinsip-prinsip dasar” menurut SPAP (2013:01) sebagai berikut:

1. Prinsip integritas

Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan professional dan hubungan bisnis dalam menjalankan pekerjaannya.

2. Prinsip objektivitas

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atas pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional

Setiap Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa professional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara professional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Kerahasiaan


Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan professional dan hubungan bisnisnya, serta

tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dalam hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip perilaku profesional

Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.4 **Hipotesis**

H1 : Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa pendidikan profesi akuntansi dan mahasiswa jurusan akuntansi terhadap kode etik profesi akuntan publik.

